



WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 060 / 0041 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PADA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PEKALONGAN

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparan dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat dalam bidang pelayanan komunikasi dan informatika, maka perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur Pelayanan pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Pekalongan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

Memperhatikan : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PEKALONGAN.

KESATU : Standar Operasional Prosedur Pelayanan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 11 April 2022
WALIKOTA PEKALONGAN,



ACHMAD ARZAN ARSLAN DJUNAID

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 060/0041 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR PELAYANAN PADA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA PEKALONGAN

SOP Pelayanan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan terdiri dari:

1. SOP Pelayanan Jaringan Batiknet;
2. SOP Pelayanan SubDomain pekalongankota.go.id;
3. SOP Pelayanan Hosting pekalongankota.go.id;
4. SOP Pelayanan Jaring Komunikasi Sandi;
5. SOP Pelayanan Penerapan Sertifikasi Elektronik;
6. SOP Pelayanan Perlindungan Informasi Pada Kegiatan Penting Pemerintah Daerah Melalui Gelombang Frekuensi dan Sinyal;
7. SOP Pelayanan Call Center 112;
8. SOP Pelayanan Wadul Aladin;
9. SOP Pelayanan SP4N;
10. SOP Pelayanan Laporgub.jatengprov.go.id;
11. SOP Pelayanan Pengaduan Informasi Publik;
12. SOP Pelayanan LPPL Batiik TV;
13. SOP Pelayanan LPPL Radio Kota Batik (RKB).



ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID